



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Istana Kota Piring

Gedung Sultan Mahmud Riayat Syah

Gedung B2 Lantai III Pulau Dompok - Tanjungpinang

Email : diskominfoprovinsikepri@gmail.com website : kominfo.kepriprov.go.id

TANJUNGPINANG

Kode Pos : 29124

PENETAPAN

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

- Menimbang** :
- bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
 - bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
 - bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.

- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Komisi informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429);
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
7. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 55);
8. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 816);

Memperhatikan : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 1 Tahun 2022

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU :** Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022.
- KEDUA :** Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran I ini merupakan Informasi yang Dikecualikan;
- KETIGA :** Lembar Pengujian Konsekuensi yang tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 06 September 2022

KETUA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU SELAKU
PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI



HASAN, S.Sos
Pembina Tk.I
NIP. 19771110 200604 1 010

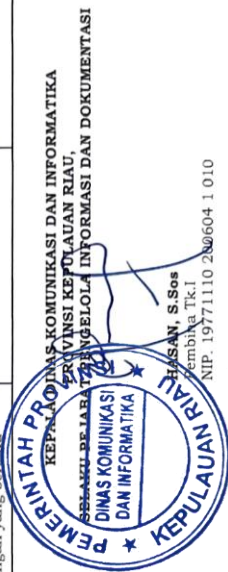
Lampiran : Penetapan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Kepulauan Riau Selaku
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Nomor : 1 Tahun 2022
Tanggal : 06 September 2022

**KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2022**

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	Aset / Fasilitas / Instalasi / Kritis / Vital / Penting Pemerintah Daerah, Meliputi Alat Pendukung Utama Persandian dan Alat Pendukung Wajib Persandian	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf c angka 6	Penyalahgunaan oleh pihak tertentu	Melindungi keamanan jalur komunikasi bersifat terbatas / khusus / berklasifikasi	Selama masih digunakan/berlaku
2	Sistem Keamanan Informasi	1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 25; 2) Pasal 17 UU NO 14 Th 2008 Huruf b, i dan j	Menimbulkan potensi kerugian investasi untuk umum/merugikan keuangan negara	terjaga dari potensi kerugian	selama masih difungsikan/ digunakan
3	Lokasi Server	1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 25; 2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf b, i dan j	dapat mengganggu hak atas kekayaan intelektual	Melindungi hak atas kekayaan intelektual	selama masih digunakan

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
4	<i>Internet Protocol/ IP Address Private</i>	1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 25; 2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf b, i dan j	dapat mengganggu hak atas kekayaan intelektual	Melindungi hak atas kekayaan intelektual	selama masih digunakan/ berlaku
5	<i>Bandwidth Management</i>	1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 25; 2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf b, i dan j	dapat mengganggu hak atas kekayaan intelektual	Melindungi hak atas kekayaan intelektual	selama masih digunakan/ berlaku
6	<i>Data By Name By Address Penderita Penyakit Menular Seperti HIV, TB, Kusta dll</i>	1) UU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h; 2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik; 3) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik; 4) Permenkes 37 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik.	Informasi rekam medis bersifat rahasia karena hal ini menjelaskan hubungan yang khusus antara pasien dengan dokter, yang wajib dilindungi sesuai dengan kode etik kedokteran dan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Melindungi Pasien dari Stigma Negatif Masyarakat terhadap penyakit yang diderita oleh pasien sehingga pasien tersebut tidak dikucilkan dari masyarakat.	tidak terbatas

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
7	Data Rekam Medis Pasien Fasyankes	1) UU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf b; 2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik; 3) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik.	Informasi rekam medis bersifat rahasia karena hal ini menjelaskan hubungan yang khusus antara pasien dengan dokter, yang wajib dilindungi sesuai dengan kode etik kedokteran dan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Melindungi Pasien dari Stigma Negatif Masyarakat terhadap penyakit yang diderita oleh pasien sehingga pasien tersebut tidak dikucilkan dari masyarakat.	tidak terbatas
8	Data By Name Penderita Terkonfirmasi COVID-19	1) UU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi; 2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik; 3) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik	Informasi rekam medis bersifat rahasia karena hal ini menjelaskan hubungan yang khusus antara pasien dengan dokter, yang wajib dilindungi sesuai dengan kode etik kedokteran dan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Melindungi Pasien dari Stigma Negatif Masyarakat terhadap penyakit yang diderita oleh pasien sehingga pasien tersebut tidak dikucilkan dari masyarakat.	tidak terbatas





PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
SEKRETARIAT DAERAH

Pusat pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Bandar Seri Kota Piring
Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Daeng Celak

Pulau Dompok Seri Darul Makmur - Tanjungpinang

Kode Pos 29124 Telp (0771) 4575000 Fax (0771) 4575050

E-mail: setda@kepriprov.go.id Website: www.kepriprov.go.id

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI

Nomor : 061.3/1/LPK-PPID/SET/2022

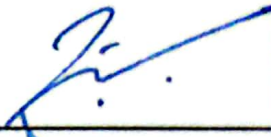
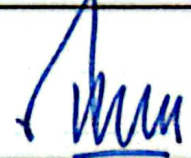
Pada hari ini, Senin tanggal Lima bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Tanjungpinang telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini :

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	Aset / Fasilitas / Instalasi / Kritis / Vital / Penting Pemerintah Daerah, Meliputi Alat Pendukung Utama Persandian dan Alat Pendukung Wajib Persandian	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf c angka 6	Penyalahgunaan oleh pihak tertentu	Melindungi keamanan jalur komunikasi bersifat terbatas / khusus / berklasifikasi	Selama masih digunakan/ berlaku
2	Sistem Keamanan Informasi	1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 25; 2) Pasal 17 UU NO 14 Th 2008 Huruf b, I dan j	Menimbulkan potensi kerugian investasi untuk kepentingan umum/ merugikan keuangan negara	terjaga dari potensi kerugian	selama masih difungsikan/ digunakan
3	Lokasi Server	1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 25; 2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf b, i dan j	dapat mengganggu hak atas kekayaan intelektual	Melindungi hak atas kekayaan intelektual	selama masih digunakan

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
4	Internet Protocol/ IP Address Private	1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 25; 2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf b, i dan j	dapat mengganggu hak atas kekayaan intelektual	Melindungi hak atas kekayaan intelektual	selama masih digunakan/ berlaku
5	Bandwidth Management	1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 25; 2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf b, i dan j	dapat mengganggu hak atas kekayaan intelektual	Melindungi hak atas kekayaan intelektual	selama masih digunakan/ berlaku
6	Data By Name By Address Penderita Penyakit Menular Seperti HIV, TB, Kusta dll	1) UU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h; 2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik; 3) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik; 4) Permenkes 37 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik.	Informasi rekam medis bersifat rahasia karena hal ini menjelaskan hubungan yang khusus antara pasien dengan dokter, yang wajib dilindungi sesuai dengan kode etik kedokteran dan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Melindungi Pasien dari Stigma Negatif Masyarakat terhadap penyakit yang diderita oleh pasien sehingga pasien tersebut tidak dikucilkan dari masyarakat.	tidak terbatas
7	Data Rekam Medis Pasien Fasyankes	1) UU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h; 2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik; 3) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik.	Informasi rekam medis bersifat rahasia karena hal ini menjelaskan hubungan yang khusus antara pasien dengan dokter, yang wajib dilindungi sesuai dengan kode etik kedokteran dan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Melindungi Pasien dari Stigma Negatif Masyarakat terhadap penyakit yang diderita oleh pasien sehingga pasien tersebut tidak dikucilkan dari masyarakat.	tidak terbatas

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
8	<i>Data By Name</i> Penderita Terkonfirmasi COVID-19	1) UU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi; 2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik; 3) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik	Informasi rekam medis bersifat rahasia karena hal ini menjelaskan hubungan yang khusus antara pasien dengan dokter, yang wajib dilindungi sesuai dengan kode etik kedokteran dan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Melindungi Pasien dari Stigma Negatif Masyarakat terhadap penyakit yang diderita oleh pasien sehingga pasien tersebut tidak dikucilkan dari masyarakat.	tidak terbatas

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh :

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tandatangan
1.	Raja Heri Moekhrizal, SH, MH	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau	
2.	Luki Zaiman Prawira, S.STP, M.Si	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau	
3.	Misbardi, S.Sos, M.Si	Asisten Administrasi Umum	Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau	
4.	Dr. Muhammad Dali, MM	Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan dan Hukum	Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau	
5.	ST. Irmendas, SE, Ak	Inspektur Daerah Provinsi Kepulauan Riau	Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau	
6.	Kuntum Purnomo, SH, MH	Kepala Biro Hukum	Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau	

Menyetujui,
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
SELAKU ATASAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

